

**UNIT
PENJAMINAN
MUTU**

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243

<http://akpertgkfakinah.ac.id> email : akperfakinah@gmail.com



I. Visi Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Visi

Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepakan Karakter Islami bertaraf Nasional Pada Tahun 2024.

Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar KKNI dan berlandaskan Nilai- nilai Islami.
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan Kerjasama dengan berbagai Institusi di dalam dan luar negeri.
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai- nilai islami.
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

II. Rasional

Standar penilaian pengabdian kepada ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi UP2M dan sivitas akademika Akademi Keperawatan Teungku Fakinah mengenai penilaian terkait kegiatan pengabdian masyarakat. Standar ini memuat kriteria penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaiannya. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

III. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

1. Direktur;
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi dan Keuangan

4. Ketua Program Studi
5. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)
6. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM)
7. Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. Definisi Istilah

1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.
2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.
3. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur antara lain;
 - Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
 - Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - Standar Penilaian Proposal
 - Standar Penilaian Kemajuan
 - Standar Penilaian Laporan

V. Pernyataan Isi Standar

1. Direktur mengambil kebijakan bahwa Pengabdian pada masyarakat dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Direktur menetapkan bahwa Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian pada masyarakat, ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Akademi Keperawatan teungku Fakinah.
3. Direktur membentuk tim reviewer dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian pada masyarakat.
4. Direktur Menetapkan Pengabdian pada masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Pengabdian kepada masyarakat Akademi Keperawatan Teungku Fakinah dan atau dari penyandang dana.
5. Direktur menetapkan bahwa para pelaksana pengabdian pada masyarakat wajib menyerahkan laporan hasil pengabdian pada masyarakat ke Ka. Unit Pengabdian dan Penelitian Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.
6. Direktur membuat kebijakan bahwa Pengabdian pada masyarakat wajib melibatkan mahasiswa.
7. Direktur Menetapkan bahwa hasil pengabdian pada masyarakat dapat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan.
8. Direktur memberikan dukungan terhadap sumber daya kegiatan pengabdian pada masyarakat.
9. Direktur memfasilitasi dalam menjalin hubungan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan perguruan tinggi/instansi lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pengabdian pada masyarakat.
 - a. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
 - b. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Direktur dan ketua program studi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
11. Direktur melaksanakan upaya monitoring evaluasi dan penilaian pengabdian pada masyarakat.

VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Direktur, Wakil Direktur bagian Akademik, dan Ka. Unit Pengabdian pada masyarakat memfasilitasi kegiatan, sarana dan prasarana serta penilaian kegiatan pengabdian pada masyarakat.
2. Wakil Direktur Bagian Akademik dan Kepala Unit Pengabdian pada masyarakat menyelenggarakan koordinasi untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian pada masyarakat.

VII. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya panduan penilaian PkM	100% tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	100% tersedia
Proposal PkM direview	100%
Hasil PkM diseminarkan	100%
PkM memenuhi semua persyaratan administratif sesuai panduan PkM	100%
Persentase kepuasan materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian kepada masyarakat	30%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	65%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	35%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan keterampilan.	30%
Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	80%

Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)	Min. Level 3 dari Skala 1 - 5
--	-------------------------------

VIII. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah
2. Statuta Akademi Keperawatan Teungku Fakinah
3. Rencana Induk Pengembangan PkM
4. Rencana Strategi PkM
5. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian pada masyarakat : form penilaian usulan PkM, form monitoring dan evaluasi PkM

IX. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu;
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.